



PUTUSAN

Nomor 493/Pid.B/2021/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : NIA OKTASARI Als PUTRI Als MELLY Binti
MARYANTO
2. Tempat lahir : Purwodadi
3. Umur/tgl.lahir : 21 tahun / 28 Oktober 1999
4. Jenis kelamin : Wanita
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Purwodadi 13 B, Kecamatan Trimurjo
Kabupaten Lampung Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa tersebut ditangkap dan ditahan di Rumah Tahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 September 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 17 September 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 November 2021;
4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 11 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 10 Desember 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 11 Desember 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 493/Pid.B/2021/PN Gns tanggal 11 Nopember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 493/Pen.Pid.B/2021/PN Gns tanggal 11 Nopember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 493/Pid.B/2021/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NIA OKTASARI Als PUTRI Als MELLY Binti MARYANTO terbukti bersalah secara syah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana dalam dakwaan Ke-satu melanggar pasal 378 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NIA OKTASARI Als PUTRI Als MELLY Binti MARYANTO, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun Dan 8 (Delapan) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa NIA OKTASARI Als PUTRI Als MELLY Binti MARYANTO, bersama dengan MUHAMMAD BASIR Bin SUYONO dan DEDI K. Bin MIMIN SUDARTO (Dalam Penuntutan Terpisah) pada hari tanggal Kamis 15 Oktober 2020 sekira jam 19.45.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2020 bertempat dikampung Totokaton Kec.Punggur Kab Lampung tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih tahun 2019 dengan nomor polisi BE 2994 NBM milik saksi YUDI YANTO Bin PONIDI kepadanya atau supaya memberi hutang maupun

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 493/Pid.B/2021/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal Pada hari dan tanggal lupa bulan Oktober tahun 2020 Terdakwa kenal dengan saksi YUDI YANTO Bin PONIDI melalui aplikasi MiChat, selanjutnya Terdakwa dan saksi YUDI YANTO Bin PONIDI saling memberi nomor handphone, setelah itu antara Terdakwa dengan saksi YUDI YANTO Bin PONIDI saling komunikasi melalui aplikasi WhatsApp hingga akhirnya sepakat untuk bertemu. Pada saat komunikasi melalui aplikasi WhatsApp tersebut, saksi YUDI YANTO Bin PONIDI mengajak saya bertemu di lapangan pekalongan dan sebelum bertemu dengan saksi YUDI YANTO Bin PONIDI tersebut, Terdakwa sempat bertanya kepada saksi YUDI YANTO Bin PONIDI mengendarai kendaraan apa. Setelah mengetahui saksi YUDI YANTO Bin PONIDI datang dengan mengendarai sepeda motor, maka timbul niat dalam pikiran Terdakwa untuk meminjam dan membawa sepeda motor milik korban tersebut. Kemudian Terdakwa dan saksi YUDI YANTO Bin PONIDI sepakat untuk bertemu sekira pukul 18.40 wib beberapa jam setelah kenal melalui aplikasi MiChat tersebut. Selanjutnya sekira pukul 17.30 wib pada saat Terdakwa bersama saksi MUHAMMAD BASIR Bin SUYONO berada di kediaman saudaranya saksi MUHAMMAD BASIR Bin SUYONO di Desa Moroseneng, kec. batang hari nuban, kab. Lampung timur, datang saksi DEDI K. Bin MIMIM SUDARTO bersama tiga orang kawannya yang tidak Terdakwa kenal mencari saksi MUHAMMAD BASIR Bin SUYONO dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan roda empat Daihatsu Ayla warna putih (DPB) yang dikemudikan oleh temannya saksi DEDI K. Bin MIMIM SUDARTO, Pada saat itu saksi MUHAMMAD BASIR Bin SUYONO meminta tolong kepada saksi DEDI K. Bin MIMIM SUDARTO untuk mengantarkan Terdakwa menemui saksi YUDI YANTO Bin PONIDI di lapangan Pekalongan, hingga akhirnya Terdakwa, saksi MUHAMMAD BASIR Bin SUYONO, saksi DEDI K. Bin MIMIM SUDARTO berangkat bersama-sama diantar oleh teman saksi DEDI K. Bin MIMIM SUDARTO tersebut bersama dua orang lainnya yang tidak Terdakwa kenal. Setelah sampai di lapangan pekalongan, Terdakwa keluar dari kendaraan untuk menemui saksi YUDI YANTO Bin PONIDI, beberapa saat setelah itu saksi YUDI YANTO Bin PONIDI datang menghampiri Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna biru putih tahun pembuatan 2019, nomor rangka MH1JM2121KK567114, nomor mesin JM21E 2544634, nomor polisi BE 2994 NBM. Pada saat Terdakwa ngobrol dengan saksi YUDI YANTO Bin PONIDI, Terdakwa mengajak

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 493/Pid.B/2021/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi YUDI YANTO Bin PONIDI untuk pergi ke Kampung Totokaton, Kec. Punggur, Kab. Lampung Tengah menuju kediaman saksi SARIJAN Bin JOPARTO, Selanjutnya Terdakwa bersama saksi YUDI YANTO Bin PONIDI berboncengan dengan mengendarai sepeda motor milik saksi YUDI YANTO Bin PONIDI tersebut;

Bahwa dalam perjalanan Terdakwa mengabari saksi MUHAMMAD BASIR Bin SUYONO melalui pesan whatsapp supaya saksi MUHAMMAD BASIR Bin SUYONO menyusul Terdakwa di Kampung Totokaton, Kec. Punggur, Kab. Lampung Tengah tepatnya di dekat pabrik pupuk organik, Kemudian sekira pukul 19.45 wib Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi YUDI YANTO Bin PONIDI tersebut dengan alasan untuk membeli minuman di warung depan. Setelah itu sepeda motor milik saksi YUDI YANTO Bin PONIDI tersebut Terdakwa serahkan kepada saksi MUHAMMAD BASIR Bin SUYONO, saksi DEDI K.Bin MIMIM SUDARTO tepatnya didekat pabrik pupuk organik sedangkan Terdakwa langsung naik kendaraan yang dikendarai oleh temannya saksi DEDI K.Bin MIMIM SUDARTO menuju kota metro, keesokan sore harinya Terdakwa bertemu dengan saksi MUHAMMAD BASIR Bin SUYONO di jalan kampung Kota Gajah dan pada saat itu saksi MUHAMMAD BASIR Bin SUYONO memberi Terdakwa uang senilai Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dari hasil menjual sepeda motor milik korban tersebut dan menurut keterangan saksi MUHAMMAD BASIR Bin SUYONO bahwa saksi DEDI K.Bin MIMIM SUDARTO mendapat bagian uang senilai Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan saksi MUHAMMAD BASIR Bin SUYONO mendapat bagian uang senilai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah). Kemudian uang dari hasil menjual sepeda motor milik korban tersebut Terdakwa pergunakan untuk ongkos dan keperluan pergi ke kota bogor bersama saksi MUHAMMAD BASIR Bin SUYONO. Atas kejadian tersebut Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polsek Punggur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Akibat perbuatan Terdakwa, saksi YUDI YANTO Bin PONIDI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa NIA OKTASARI Als PUTRI Als MELLY Binti MARYANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa NIA OKTASARI Als PUTRI Als MELLY Binti MARYANTO, bersama dengan MUHAMMAD BASIR Bin SUYONO dan DEDI K.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 493/Pid.B/2021/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin MIMIN SUDARTO (Dalam Penuntutan Terpisah) pada hari tanggal Kamis 15 Oktober 2020 sekira jam 19.45.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2020 bertempat dikampung Totokaton Kec.Punggur Kab Lampung tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu benda berupa 1 (satu) unit sepeda moto Honda Beat warna biru putih tahun 2019 dengan nomor polisi BE 2994 NBM yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yakni, saksi YUDI YANTO Bin PONIDI yang berada padanya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal Pada hari dan tanggal lupa bulan Oktober tahun 2020 Terdakwa kenal dengan saksi YUDI YANTO Bin PONIDI melalui aplikasi MiChat, selanjutnya Terdakwa dan saksi YUDI YANTO Bin PONIDI saling memberi nomor handphone, setelah itu antara Terdakwa dengan saksi YUDI YANTO Bin PONIDI saling komunikasi melalui aplikasi WhatsApp hingga akhirnya sepakat untuk bertemu. Pada saat komunikasi melalui aplikasi WhatsApp tersebut, saksi YUDI YANTO Bin PONIDI mengajak saya bertemu di lapangan pekalongan dan sebelum bertemu dengan saksi YUDI YANTO Bin PONIDI tersebut, Terdakwa sempat bertanya kepada saksi YUDI YANTO Bin PONIDI mengendarai kendaraan apa. Setelah mengetahui saksi YUDI YANTO Bin PONIDI datang dengan mengendarai sepeda motor, maka timbul niat dalam pikiran Terdakwa untuk meminjam dan membawa sepeda motor milik korban tersebut. Kemudian Terdakwa dan saksi YUDI YANTO Bin PONIDI sepakat untuk bertemu sekira pukul 18.40 wib beberapa jam setelah kenal melalui aplikasi MiChat tersebut. Selanjutnya sekira pukul 17.30 wib pada saat Terdakwa bersama saksi MUHAMMAD BASIR Bin SUYONO berada di kediaman saudaranya saksi MUHAMMAD BASIR Bin SUYONO di Desa Moroseneng, kec. batang hari nuban, kab. Lampung timur, datang saksi DEDI K.Bin MIMIM SUDARTO bersama tiga orang kawannya yang tidak Terdakwa kenal mencari saksi MUHAMMAD BASIR Bin SUYONO dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan roda empat Daihatsu Ayla warna putih (DPB) yang dikemudikan oleh temannya saksi DEDI K.Bin MIMIM SUDARTO, Pada saat itu saksi MUHAMMAD BASIR Bin SUYONO meminta tolong kepada saksi DEDI K.Bin MIMIM SUDARTO untuk mengantarkan Terdakwa menemui saksi YUDI YANTO Bin PONIDI di lapangan Pekalongan, hingga akhirnya Terdakwa, saksi MUHAMMAD BASIR Bin SUYONO, saksi

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 493/Pid.B/2021/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEDI K.Bin MIMIM SUDARTO berangkat bersama-sama diantar oleh teman saksi DEDI K.Bin MIMIM SUDARTO tersebut bersama dua orang lainnya yang tidak Terdakwa kenal. Setelah sampai di lapangan pekalongan, Terdakwa keluar dari kendaraan untuk menemui saksi YUDI YANTO Bin PONIDI, beberapa saat setelah itu saksi YUDI YANTO Bin PONIDI datang menghampiri Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna biru putih tahun pembuatan 2019, nomor rangka MH1JM2121KK567114, nomor mesin JM21E 2544634, nomor polisi BE 2994 NBM. Pada saat Terdakwa ngobrol dengan saksi YUDI YANTO Bin PONIDI, Terdakwa mengajak saksi YUDI YANTO Bin PONIDI untuk pergi ke Kampung Totokaton, Kec. Punggur, Kab. Lampung Tengah menuju kediaman saksi SARIJAN Bin JOPARTO, Selanjutnya Terdakwa bersama saksi YUDI YANTO Bin PONIDI berboncengan dengan mengendarai sepeda motor milik saksi YUDI YANTO Bin PONIDI tersebut;

Bahwa dalam perjalanan Terdakwa mengabari saksi MUHAMMAD BASIR Bin SUYONO melalui pesan whatsapp supaya saksi MUHAMMAD BASIR Bin SUYONO menyusul Terdakwa di Kampung Totokaton, Kec. Punggur, Kab. Lampung Tengah tepatnya di dekat pabrik pupuk organik, Kemudian sekira pukul 19.45 wib Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi YUDI YANTO Bin PONIDI tersebut dengan alasan untuk membeli minuman di warung depan. Setelah itu sepeda motor milik saksi YUDI YANTO Bin PONIDI tersebut Terdakwa serahkan kepada saksi MUHAMMAD BASIR Bin SUYONO, saksi DEDI K.Bin MIMIM SUDARTO tepatnya didekat pabrik pupuk organik sedangkan Terdakwa langsung naik kendaraan yang dikendarai oleh temannya saksi DEDI K.Bin MIMIM SUDARTO menuju kota metro, keesokan sore harinya Terdakwa bertemu dengan saksi MUHAMMAD BASIR Bin SUYONO di jalan kampung Kota Gajah dan pada saat itu saksi MUHAMMAD BASIR Bin SUYONO memberi Terdakwa uang senilai Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dari hasil menjual sepeda motor milik korban tersebut dan menurut keterangan saksi MUHAMMAD BASIR Bin SUYONO bahwa saksi DEDI K.Bin MIMIM SUDARTO mendapat bagian uang senilai Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan saksi MUHAMMAD BASIR Bin SUYONO mendapat bagian uang senilai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah). Kemudian uang dari hasil menjual sepeda motor milik korban tersebut Terdakwa penggunaan untuk ongkos dan keperluan pergi ke kota bogor bersama saksi MUHAMMAD BASIR Bin SUYONO. Atas kejadian tersebut Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polsek Punggur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 493/Pid.B/2021/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan Terdakwa, saksi YUDI YANTO Bin PONIDI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa NIA OKTASARI Als PUTRI Als MELLY Binti MARYANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi.;

Menimbang, bahwa pemeriksaan atas perkara ini dilakukan pada saat situasi dan kondisi negara dan dunia dihadapkan dengan penyebaran wabah virus Covid-19;

Menimbang, bahwa Pasal 162 ayat (1) KUHP mengatur jika saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan;

Menimbang, bahwa Pasal 162 ayat (2) KUHP mengatur jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang;

Menimbang, bahwa yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 661 K/Pid/1988 tanggal 19 Juli 1991, dengan kaidah dasar keterangan saksi yang disumpah di penyidikan namun karena suatu halangan yang sah tidak dapat hadir di persidangan, dan kemudian keterangannya tersebut dibacakan maka sama nilainya dengan kesaksian di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yudi Yanto Bin Ponidi, keterangannya dibacakan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa meminjam barang berupa sepeda motor dan selanjutnya dijual tanpa seijin pemilik;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekitar pukul 19.45 WIB bertempat di Kampung Totokaton Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 493/Pid.B/2021/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang telah dipinjam dan tidak di kembalikan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Tahun pembuatan 2019 Nomor Polisi BE 2994 NBM milik saksi ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira jam 10.00 WIB saksi berkenalan dengan Terdakwa yang mengaku bernama Putri melalui aplikasi MiChat dan terjalin komunikasi antara saksi dengan Terdakwa melalui aplikasi MiChat tersebut. Kemudian Terdakwa memberi saksi nomor kontak WhatsApp 0882 8662 1904 untuk komunikasi. Pada saat komunikasi melalui aplikasi WhatsApp tersebut antara saksi dengan Terdakwa sepakat untuk bertemu, hingga akhirnya saksi dan Terdakwa janji untuk bertemu di lapangan pekalongan samping masjid setelah bagda magrib. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira pukul 18.45 WIB saksi menemui Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih tahun pembuatan 2019 Nomor Polisi BE 2994 NBM milik kakak ipar saksi yang bernama Saudari Siti Solekah yang saksi pinjam. Pada saat saksi bertemu dengan Terdakwa di lapangan pekalongan tersebut, Terdakwa mengajak saksi untuk pergi ke kediaman saksi Sarijan di Kampung Totokaton Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah. Selanjutnya saksi dan Terdakwa berangkat dengan berboncengan mengendarai sepeda motor tersebut. Setelah sampai ditujuan sekira pukul 19.30 WIB, saksi dan Terdakwa ngobrol di ruang tamu kediaman saksi Sarijan, beberapa saat setelah itu datang seorang perempuan bersama seorang laki-laki yang tidak saksi kenal bertemu dan ngobrol ditempat lain di kediaman saksi Sarijan tersebut. Pada saat saksi ngobrol dengan Terdakwa, Terdakwa berkata kepada saksi "Yud, Pinjam Motornya Sebentar, Mau Beli Minuman Di Warung Depan" dan saksi jawab "Jangan Lama-Lama" dijawab Terdakwa "Ya, Tunggu Aja Disini". Mendengar kata-kata Terdakwa tersebut kemudian saksi meminjamkan sepeda motor kepada Terdakwa dan setelah itu Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor tersebut. Kemudian pada pukul 21.00 WIB saksi langsung menghubungi kontak handphone milik Terdakwa, karena Terdakwa belum kembali, namun nomor handphone Terdakwa sudah tidak dapat dihubungi lagi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi berusaha mencari keberadaan Terdakwa berikut sepeda motor di kediaman Terdakwa dan ditempat lainnya, namun tidak berhasil saksi temukan;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 493/Pid.B/2021/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut menyebabkan saksi menderita kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi untuk menjual sepeda motor milik saksi tersebut ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Muhammad Basir Bin Suyono, keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa meminjam barang berupa sepeda motor dan selanjutnya dijual tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekitar pukul 19.45 WIB bertempat di Kampung Totokaton Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa barang yang telah dipinjam dan tidak di kembalikan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Tahun pembuatan 2019 Nomor Polisi BE 2994 NBM milik saksi Yudi Yanto;
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika Terdakwa sedang berada di rumah saksi untuk menunggu waktu yang telah disepakati untuk bertemu saksi Yudi Yanto tiba-tiba datang saksi Dedi Kurniawan bersama dengan Saudara Madit dan 2 (dua) orang laki-laki teman Saudara Madit dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatshu Ayla warna putih yang dikendarai oleh Saudara Madit dan setelah Saudara Madit bertemu dengan saksi maka Saudara Madit langsung mengutarakan niatnya kepada saksi untuk menagih hutang, namun saksi yang sedang tidak memiliki uang langsung memberitahu saksi Dedi Kurniawan jika Terdakwa akan ada janji kencan dengan saksi Yudi Yanto yang baru dikenalnya melalui aplikasi MiChat dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa berencana akan meminjam dan membawa sepeda motor tersebut dan menjualnya tanpa sepengetahuan saksi Yudi Yanto dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut akan saksi gunakan untuk membayar hutang kepada saksi Dedi Kurniawan. Kemudian saksi meminta saksi Dedi Kurniawan untuk mengantarkan Terdakwa ke lapangan Pekalongan untuk menemui saksi Yudi Yanto dan permintaan tersebut langsung

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 493/Pid.B/2021/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetujui oleh saksi Dedi Kurniawan. Kemudian saksi Dedi Kurniawan bersama kedua orang temannya pergi mengantarkan Terdakwa dan saksi ke lapangan Pekalongan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatshu Ayla warna putih yang dikendarai oleh Saudara Madit;

- Bahwa sesampainya di lapangan Pekalongan Terdakwa langsung keluar dari dalam mobil untuk menemui saksi Yudi Yanto yang datang ke tempat tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nomor Polisi BE 2994 NBM. Kemudian keduanya langsung pergi menuju rumah mbah Sarijan dan dalam perjalanan menuju rumah mbah Sarijan Terdakwa mengirimkan pesan Whatshaap kepada saksi agar saksi dan teman-temannya menyusul Terdakwa di dekat pabrik pupuk organik yang terletak di Kampung Totokaton Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa setelah menerima pesan Whatshaap tersebut maka saksi langsung meminta Saudara Madit (DPO) untuk mengantarkan saksi ke tempat tersebut. Sementara itu Terdakwa yang sedang bersama dengan saksi Yudi Yanto berpura-pura meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat untuk membeli minuman. Namun setelah berhasil mendapatkan pinjaman motor tersebut dari saksi Yudi Yanto maka Terdakwa yang hanya berpura-pura akan pergi membeli minuman langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor tersebut ke pabrik pupuk organik yang terletak di Kampung Totokaton Kecamatan Punggur untuk menemui saksi;

- Bahwa sekira kurang lebih 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa tiba ditempat tersebut dan langsung menyerahkan sepeda motor yang ia kendarai kepada saksi. Setelah itu Terdakwa pergi ke daerah Metro bersama dengan Saudara Madit dan teman-temannya dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatshu Ayla warna putih;

- Bahwa setelah itu saksi dan saksi Dedi Kurniawan langsung pergi kearah pasar Punggur untuk menjual sepeda motor tersebut dan sepeda motor tersebut dibeli oleh Saudara Sainul (DPO) seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut saksi Dedi Kurniawan menerima bagian sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan saksi mendapat bagian sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), hingga akhirnya Terdakwa ditangkap

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 493/Pid.B/2021/PN Gns



dan kemudian diamankan ke Kantor Polisi Sektor Punggur untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Yudi Yanto mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Dedi Kurniawan Bin Mimin Sudarto, keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa meminjam barang berupa sepeda motor dan selanjutnya dijual tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekitar pukul 19.45 WIB bertempat di Kampung Totokaton Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa barang yang telah dipinjam dan tidak di kembalikan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Tahun pembuatan 2019 Nomor Polisi BE 2994 NBM milik saksi Yudi Yanto;
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika saksi datang ke rumah saksi Muhammad Basir untuk menagih hutang. Pada saat itu saksi Muhammad Basir mengaku tidak memiliki uang dan memberitahu saksi jika Terdakwa yang merupakan pacar saksi Muhammad Basir sedang ada janji kencan dan rencananya Terdakwa akan meminjam sepeda motor teman kencannya untuk kemudian dijual;
- Bahwa saksi datang ke rumah saksi Muhammad Basir bersama dengan Saudara Madit dan 2 (dua) orang laki-laki teman Saudara Madit dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatshu Ayla warna putih yang dikendarai oleh Saudara Madit;
- Bahwa setelah itu saksi Muhammad Basir meminta saksi untuk mengantarkan Terdakwa menemui teman kencannya. Kemudian Terdakwa, saksi Muhammad Basir dan saksi pergi bersama-sama dengan naik mobil Saudara Madit menuju lapangan Pekalongan dan setelah sampai di lapangan Pekalongan maka Terdakwa langsung turun;
- Bahwa beberapa saat setelah itu mereka pergi ke dekat pabrik pupuk Organik dan tidak berapa lama kemudian datang Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nomor Polisi BE 2994 NBM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menyerahkan sepeda motor tersebut kepada saksi Muhammad Basir, maka Terdakwa langsung pergi bersama Saudara Madit dengan mengendarai mobil Ayla;
- Bahwa setelah itu saksi Muhammad Basir dan saksi langsung pergi kearah pasar Punggur untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nomor Polisi BE 2994 NBM tersebut dan sepeda motor tersebut dibeli oleh Saudara Sainul (DPO) seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut saksi menerima bagian sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan saksi Muhammad Basir mendapat bagian sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Yudi Yanto mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Polisi Sektor Punggur dan keterangan Terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang Terdakwa bantah ;
- Bahwa Terdakwa telah secara bersama-sama meminjam barang berupa sepeda motor milik saksi Yudi Yanto akan tetapi sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa jual kepada orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Yudi Yanto selaku pemilik sepeda motor tersebut ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekitar pukul 19.45 WIB bertempat di Kampung Totokaton Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa barang yang telah dipinjam dan tidak di kembalikan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Tahun pembuatan 2019 Nomor Polisi BE 2994 NBM milik saksi Yudi Yanto;
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika Terdakwa kenal dengan saksi Yudi Yanto melalui aplikasi MiChat, selanjutnya Terdakwa dan saksi Yudi Yanto saling memberi nomor handphone, setelah itu antara Terdakwa

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 493/Pid.B/2021/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan saksi Yudi Yanto saling komunikasi melalui aplikasi WhatsApp hingga akhirnya sepakat untuk bertemu. Pada saat komunikasi melalui aplikasi WhatsApp tersebut, saksi Yudi Yanto mengajak Terdakwa bertemu di lapangan pekalongan dan sebelum bertemu dengan saksi Yudi Yanto tersebut, Terdakwa sempat bertanya kepada saksi Yudi Yanto mengendarai kendaraan apa. Setelah mengetahui saksi Yudi Yanto datang dengan mengendarai sepeda motor, maka timbul niat dalam pikiran Terdakwa untuk meminjam dan membawa sepeda motor milik korban tersebut. Kemudian Terdakwa dan saksi Yudi Yanto sepakat untuk bertemu sekira pukul 18.40 WIB beberapa jam setelah kenal melalui aplikasi MiChat tersebut. Selanjutnya sekira pukul 17.30 WIB pada saat Terdakwa bersama saksi Muhammad Basir berada di kediaman saudaranya saksi Muhammad Basir di Desa Moroseneng, Kecamatan Batang Hari Nuban Kabupaten Lampung Timur, datang saksi Dedi Kurniawan bersama tiga orang kawannya yang tidak Terdakwa kenal mencari saksi Muhammad Basir dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla warna putih yang dikemudikan oleh temannya saksi Dedi Kurniawan, Pada saat itu saksi Muhammad Basir meminta tolong kepada saksi Dedi Kurniawan untuk mengantarkan Terdakwa menemui saksi Yudi Yanto di lapangan Pekalongan, hingga akhirnya Terdakwa, saksi Muhammad Basir, saksi Dedi Kurniawan berangkat bersama-sama diantar oleh teman saksi Dedi Kurniawan tersebut bersama dua orang lainnya yang tidak Terdakwa kenal. Setelah sampai di lapangan pekalongan, Terdakwa keluar dari kendaraan untuk menemui saksi Yudi Yanto, beberapa saat setelah itu saksi Yudi Yanto datang menghampiri Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna biru putih tahun pembuatan 2019, nomor polisi BE 2994 NBM. Pada saat Terdakwa ngobrol dengan saksi Yudi Yanto, Terdakwa mengajak saksi Yudi Yanto untuk pergi ke Kampung Totokaton, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah menuju kediaman saksi Sarijan, Selanjutnya Terdakwa bersama saksi Yudi Yanto berboncengan dengan mengendarai sepeda motor milik saksi Yudi Yanto tersebut;

- Bahwa dalam perjalanan Terdakwa mengabari saksi Muhammad Basir melalui pesan whatsapp supaya saksi Muhammad Basir menyusul Terdakwa di Kampung Totokaton, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah tepatnya di dekat pabrik pupuk organik, Kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 19.45 WIB Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Yudi Yanto tersebut dengan alasan untuk membeli minuman di warung depan. Setelah itu sepeda motor milik saksi Yudi Yanto tersebut Terdakwa serahkan kepada saksi Muhammad Basir dan saksi Dedi Kurniawan tepatnya didekat pabrik pupuk organik sedangkan Terdakwa langsung naik kendaraan yang dikendarai oleh temannya saksi Dedi Kurniawan menuju kota metro, keesokan sore harinya Terdakwa bertemu dengan saksi Muhammad Basir di jalan kampung Kota Gajah dan pada saat itu saksi Muhammad Basir memberi Terdakwa uang senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari hasil menjual sepeda motor milik saksi Yudi Yanto tersebut;

- Bahwa kemudian uang dari hasil menjual sepeda motor milik korban tersebut Terdakwa pergunakan untuk ongkos dan keperluan pergi ke Kota Bogor bersama saksi MUHAMMAD Basir hingga akhirnya Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polsek Punggur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut saksi Dedi Kurniawan menerima bagian sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan saksi Muhammad Basir mendapat bagian sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), hingga akhirnya Terdakwa ditangkap dan kemudian diamankan ke Kantor Polisi Sektor Punggur untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menguasai dan menjual sepeda motor korban tersebut karena Terdakwa ingin mendapatkan keuntungan dari sepeda motor tersebut dengan menjual sepeda motor milik saksi Yudi Yanto tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi Yudi Yanto untuk menjual sepeda motor milik saksi Yudi Yanto kepada orang lain;

- Bahwa atas kejadian ini Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 493/Pid.B/2021/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah secara bersama-sama meminjam barang berupa sepeda motor milik saksi Yudi Yanto akan tetapi sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa jual kepada orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Yudi Yanto selaku pemilik sepeda motor tersebut ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekitar pukul 19.45 WIB bertempat di Kampung Totokaton Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa barang yang telah dipinjam dan tidak di kembalikan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Tahun pembuatan 2019 Nomor Polisi BE 2994 NBM milik saksi Yudi Yanto;
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika Terdakwa kenal dengan saksi Yudi Yanto melalui aplikasi MiChat, selanjutnya Terdakwa dan saksi Yudi Yanto saling memberi nomor handphone, setelah itu antara Terdakwa dengan saksi Yudi Yanto saling komunikasi melalui aplikasi WhatsApp hingga akhirnya sepakat untuk bertemu. Pada saat komunikasi melalui aplikasi WhatsApp tersebut, saksi Yudi Yanto mengajak Terdakwa bertemu di lapangan pekalongan dan sebelum bertemu dengan saksi Yudi Yanto tersebut, Terdakwa sempat bertanya kepada saksi Yudi Yanto mengendarai kendaraan apa. Setelah mengetahui saksi Yudi Yanto datang dengan mengendarai sepeda motor, maka timbul niat dalam pikiran Terdakwa untuk meminjam dan membawa sepeda motor milik korban tersebut. Kemudian Terdakwa dan saksi Yudi Yanto sepakat untuk bertemu sekira pukul 18.40 WIB beberapa jam setelah kenal melalui aplikasi MiChat tersebut. Selanjutnya sekira pukul 17.30 WIB pada saat Terdakwa bersama saksi Muhammad Basir berada di kediaman saudaranya saksi Muhammad Basir di Desa Moroseneng, Kecamatan Batang Hari Nuban Kabupaten Lampung Timur, datang saksi Dedi Kurniawan bersama tiga orang kawannya yang tidak Terdakwa kenal mencari saksi Muhammad Basir dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla warna putih yang dikemudikan oleh temannya saksi Dedi Kurniawan, Pada saat itu saksi Muhammad Basir meminta tolong kepada saksi Dedi Kurniawan untuk mengantarkan Terdakwa menemui saksi Yudi Yanto di lapangan Pekalongan, hingga akhirnya Terdakwa, saksi Muhammad Basir, saksi Dedi Kurniawan berangkat bersama-sama diantar oleh teman saksi Dedi Kurniawan tersebut bersama dua orang lainnya yang tidak Terdakwa kenal. Setelah sampai di lapangan

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 493/Pid.B/2021/PN Gns



pekalongan, Terdakwa keluar dari kendaraan untuk menemui saksi Yudi Yanto, beberapa saat setelah itu saksi Yudi Yanto datang menghampiri Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna biru putih tahun pembuatan 2019, nomor polisi BE 2994 NBM. Pada saat Terdakwa ngobrol dengan saksi Yudi Yanto, Terdakwa mengajak saksi Yudi Yanto untuk pergi ke Kampung Totokaton, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah menuju kediaman saksi Sarijan, Selanjutnya Terdakwa bersama saksi Yudi Yanto berboncengan dengan mengendarai sepeda motor milik saksi Yudi Yanto tersebut;

- Bahwa dalam perjalanan Terdakwa mengabari saksi Muhammad Basir melalui pesan whatsapp supaya saksi Muhammad Basir menyusul Terdakwa di Kampung Totokaton, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah tepatnya di dekat pabrik pupuk organik, Kemudian sekira pukul 19.45 WIB Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Yudi Yanto tersebut dengan alasan untuk membeli minuman di warung depan. Setelah itu sepeda motor milik saksi Yudi Yanto tersebut Terdakwa serahkan kepada saksi Muhammad Basir dan saksi Dedi Kurniawan tepatnya didekat pabrik pupuk organik sedangkan Terdakwa langsung naik kendaraan yang dikendarai oleh temannya saksi Dedi Kurniawan menuju kota metro, keesokan sore harinya Terdakwa bertemu dengan saksi Muhammad Basir di jalan kampung Kota Gajah dan pada saat itu saksi Muhammad Basir memberi Terdakwa uang senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari hasil menjual sepeda motor milik saksi Yudi Yanto tersebut;

- Bahwa kemudian uang dari hasil menjual sepeda motor milik korban tersebut Terdakwa penggunaan untuk ongkos dan keperluan pergi ke Kota Bogor bersama saksi MUHAMMAD Basir hingga akhirnya Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polsek Punggur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut saksi Dedi Kurniawan menerima bagian sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan saksi Muhammad Basir mendapat bagian sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), hingga akhirnya Terdakwa ditangkap dan kemudian diamankan ke Kantor Polisi Sektor Punggur untuk pemeriksaan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menguasai dan menjual sepeda motor korban tersebut karena Terdakwa ingin mendapatkan keuntungan dari sepeda motor tersebut dengan menjual sepeda motor milik saksi Yudi Yanto tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menguasai dan menjual sepeda motor korban tersebut karena Terdakwa ingin mendapatkan keuntungan dari sepeda motor tersebut dengan menjual sepeda motor milik saksi Yudi Yanto tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi Yudi Yanto untuk menjual sepeda motor milik saksi Yudi Yanto kepada orang lain;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi Yudi Yanto mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau peri keadaan palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkayan kebohongan, membujuk orang supaya mau memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang;
3. Yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Barang Siapa adalah setiap subjek atau pelaku kejahatan baik berupa orang maupun korporasi yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan padanya tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar. Dalam perkara ini "Barang Siapa"

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 493/Pid.B/2021/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah orang yang selama ini diajukan sebagai Terdakwa bernama NIA OKTASARI Als PUTRI Als MELLY Binti MARYANTO adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan padanya tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan Terdakwa dapat menjawab secara runtut setiap pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dan padanya tidak terdapat hal-hal yang dapat mengapuskan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan NIA OKTASARI Als PUTRI Als MELLY Binti MARYANTO yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau peri keadaan palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkayan kebohongan, membujuk orang supaya mau memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan sesuai dengan keterangan para saksi-saksi dibawah sumpah yang antara satu dengan lainnya saling berkaitan yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa maka telah diperoleh fakta hukum, dimana Terdakwa telah dengan kata-kata bohong untuk meminjam dan mengendarai berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Tahun pembuatan 2019 Nomor Polisi BE 2994 NBM milik saksi Yudi Yanto akan tetapi sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa jual kepada orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Yudi Yanto selaku pemilik sepeda motor tersebut dan kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekitar pukul 19.45 WIB

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 493/Pid.B/2021/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Kampung Totokaton Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan perbuatan tersebut dilakukan dengan cara:

- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika Terdakwa kenal dengan saksi Yudi Yanto melalui aplikasi MiChat, selanjutnya Terdakwa dan saksi Yudi Yanto saling memberi nomor handphone, setelah itu antara Terdakwa dengan saksi Yudi Yanto saling komunikasi melalui aplikasi WhatsApp hingga akhirnya sepakat untuk bertemu. Pada saat komunikasi melalui aplikasi WhatsApp tersebut, saksi Yudi Yanto mengajak Terdakwa bertemu di lapangan pekalongan dan sebelum bertemu dengan saksi Yudi Yanto tersebut, Terdakwa sempat bertanya kepada saksi Yudi Yanto mengendarai kendaraan apa. Setelah mengetahui saksi Yudi Yanto datang dengan mengendarai sepeda motor, maka timbul niat dalam pikiran Terdakwa untuk meminjam dan membawa sepeda motor milik korban tersebut. Kemudian Terdakwa dan saksi Yudi Yanto sepakat untuk bertemu sekira pukul 18.40 WIB beberapa jam setelah kenal melalui aplikasi MiChat tersebut. Selanjutnya sekira pukul 17.30 WIB pada saat Terdakwa bersama saksi Muhammad Basir berada di kediaman saudaranya saksi Muhammad Basir di Desa Moroseneng, Kecamatan Batang Hari Nuban Kabupaten Lampung Timur, datang saksi Dedi Kurniawan bersama tiga orang kawannya yang tidak Terdakwa kenal mencari saksi Muhammad Basir dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla warna putih yang dikemudikan oleh temannya saksi Dedi Kurniawan, Pada saat itu saksi Muhammad Basir meminta tolong kepada saksi Dedi Kurniawan untuk mengantarkan Terdakwa menemui saksi Yudi Yanto di lapangan Pekalongan, hingga akhirnya Terdakwa, saksi Muhammad Basir, saksi Dedi Kurniawan berangkat bersama-sama diantar oleh teman saksi Dedi Kurniawan tersebut bersama dua orang lainnya yang tidak Terdakwa kenal. Setelah sampai di lapangan pekalongan, Terdakwa keluar dari kendaraan untuk menemui saksi Yudi Yanto, beberapa saat setelah itu saksi Yudi Yanto datang menghampiri Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna biru putih tahun pembuatan 2019, nomor polisi BE 2994 NBM. Pada saat Terdakwa ngobrol dengan saksi Yudi Yanto, Terdakwa mengajak saksi Yudi Yanto untuk pergi ke Kampung Totokaton, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah menuju kediaman saksi Sarijan, Selanjutnya

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 493/Pid.B/2021/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama saksi Yudi Yanto berboncengan dengan mengendarai sepeda motor milik saksi Yudi Yanto tersebut;

- Bahwa dalam perjalanan Terdakwa mengabari saksi Muhammad Basir melalui pesan whatsapp supaya saksi Muhammad Basir menyusul Terdakwa di Kampung Totokaton, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah tepatnya di dekat pabrik pupuk organik, Kemudian sekira pukul 19.45 WIB Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Yudi Yanto tersebut dengan alasan untuk membeli minuman di warung depan. Setelah itu sepeda motor milik saksi Yudi Yanto tersebut Terdakwa serahkan kepada saksi Muhammad Basir dan saksi Dedi Kurniawan tepatnya didekat pabrik pupuk organik sedangkan Terdakwa langsung naik kendaraan yang dikendarai oleh temannya saksi Dedi Kurniawan menuju kota metro, keesokan sore harinya Terdakwa bertemu dengan saksi Muhammad Basir di jalan kampung Kota Gajah dan pada saat itu saksi Muhammad Basir memberi Terdakwa uang senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari hasil menjual sepeda motor milik saksi Yudi Yanto tersebut;
- Bahwa kemudian uang dari hasil menjual sepeda motor milik korban tersebut Terdakwa pergunakan untuk ongkos dan keperluan pergi ke Kota Bogor bersama saksi MUHAMMAD Basir hingga akhirnya Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polsek Punggur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut saksi Dedi Kurniawan menerima bagian sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan saksi Muhammad Basir mendapat bagian sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), hingga akhirnya Terdakwa ditangkap dan kemudian diamankan ke Kantor Polisi Sektor Punggur untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menguasai dan menjual sepeda motor korban tersebut karena Terdakwa ingin mendapatkan keuntungan dari sepeda motor tersebut dengan menjual sepeda motor milik saksi Yudi Yanto tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri, dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkayan kebohongan, membujuk orang supaya mau memberikan suatu barang, oleh karena itu unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 493/Pid.B/2021/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan sesuai dengan keterangan para saksi-saksi dibawah sumpah yang antara satu dengan lainnya saling berkaitan yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa maka telah diperoleh fakta hukum, dimana Terdakwa secara bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD Basir dan saksi Dedi Kurniawan secara bersama-sama dengan kata-kata bohong untuk meminjam dan mengendarai berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Tahun pembuatan 2019 Nomor Polisi BE 2994 NBM milik saksi Yudi Yanto akan tetapi sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa jual kepada orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Yudi Yanto selaku pemilik sepeda motor tersebut dan kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekitar pukul 19.45 WIB bertempat di Kampung Totokaton Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur Yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan, oleh karena itu unsur ketiga dari pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 493/Pid.B/2021/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain terutama saksi Yudi Yanto Bin Ponidi;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Para Terdakwa bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NIA OKTASARI Als PUTRI Als MELLY Binti MARYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Bersama-sama Melakukan Penipuan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NIA OKTASARI Als PUTRI Als MELLY Binti MARYANTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari JUM'AT tanggal 17 Desember 2021 oleh kami Restu Ikhlas, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Yoses Kharismanta Tarigan, S.H., M.H., dan Aristian Akbar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference berdasarkan surat Peraturan Mahkamah Agung Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik pada hari SENIN tanggal 20 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andina Naferda, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh Anita Cerlina, S.H., M.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Yoses Kharismanta Tarigan, S.H., M.H.

Restu Ikhlas, S.H., M.H.

Aristian Akbar, S.H.

Panitera Pengganti,

Andina Naferda, S.H.